



Peran DPRD Kabupaten Ciamis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024

Rizky Firdaus¹, Hanny Purnamasari²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang

Abstract

Received: 12 Agustus 2022

Revised: 15 Agustus 2022

Accepted: 21 Agustus 2022

Regional Regulations are instruments for the administration of regional government established by the House of Representatives (DPRD) and the Regional Government. Therefore, in its formation, it must go through a process of joint discussion with the DPRD. This research focuses on the formation of Regional Regulation Number 13 of 2019 concerning the Regional Medium Term Plan (RPJMD) of Ciamis Regency for 2019-2024 in which the Regional Regulation is a proposed initiative of the Regional Head. However, DPRD also has a role in determining the direction of regional development policies through a discussion process based on general views and proposals from faction members from the economic, infrastructure and environmental aspects. This is a problem to see the extent of the role of DPRD in determining the direction of regional development policies through the RPJMD. This empirical research uses primary data and secondary data using descriptive qualitative methods with an approach that is carried out by reviewing the RPJMD regulations associated with the policy direction strategy. Thus, in this study, the use of role theory based on an acted role indicator related to the legislative function of the DPRD in the formation of the Regional Regulations of the RPJMD. Based on this research, it was found that the DPRD of Ciamis Regency has an enacted role in the process of forming the RPJMD of Ciamis Regency in 2019-2024. This is evidenced by the dominance of the faction in providing proposals and general views at the discussion stage of the RPJMD Regional Regulation. Among them from the economic aspect, namely the National Awakening Party (PKB) faction which provides an overview of the resources that are important factors in encouraging community economic growth, the second from the infrastructure aspect, namely the Democratic Party faction proposing the use of national development projects, and the third environmental aspect, namely the Democrat Party faction. The Prosperous Justice Party (PKS) emphasizes the use of natural resources for sustainable development.

Keywords: Role of DPRD, RPJMD, Ciamis Regency

(*) Corresponding Author: rizkyfirdaus138@gmail.com

How to Cite: Firdaus, R., & Purnamasari, H. (2022). Peran DPRD Kabupaten Ciamis Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 542-549. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7052243>.

PENDAHULUAN

DPRD memiliki fungsi vital dalam penyelenggaraan otonomi daerah yakni fungsi legislasi. Hubungan mitra antara DPRD dan Kepala Daerah dalam menghasilkan Produk Peraturan Daerah, yang menjadi salah satu alat untuk melakukan transformasi sosial dan demokrasi, sebagai bentuk pengejawantahan kultur masyarakat dan entitas daerah yang dianggap akan mampu mendorong



perubahan dengan akselerasi yang optimal dalam menghadapi era otonomi dan globalisasi, serta agar terciptanya *good local governance* sebagai program pembangunan daerah yang berkelanjutan. Melalui produk hukum daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah akan mendapat perhatian bila berpendoman dan dihayati oleh konstitusi dan norma-norma lainnya, hukum yang akan menjadi garda terdepan dalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Memahami mekanisme tata cara pelaksanaan fungsi legislasi dan mekanisme rangkaian pembahasan Peraturan Daerah. Dalam konsep prinsip demokrasi, Badan Perwakilan (*local representative body*) yang kita sebut DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota) memiliki fungsi yang salah satunya sebagai wahana utama untuk merefleksikan aspirasi kepentingan rakyat daerah secara khusus dalam produk hukum yang telah terformulasikan sebelumnya. Sarana yuridis daerah dalam menjalankan otonominya yakni adalah produk hukum itu sendiri. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sudah menjelaskan secara umum bahwa: “Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggungjawabnya serta atas kuasa peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dapat menetapkan kebijakan daerah yang dirumuskan antara lain dalam Peraturan Daerah”.

Pembentukan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan PABD, perencanaan pembangunan atau RPJMD/PD, dan penataan ruang sangatlah diperlukan sebagai bentuk rancangan strategis arah pembangunan. Berbagai rancangan peraturan tersebut harus dibahas bersama antara Kepala Daerah dan DPRD. Dalam peraturan daerah tertentu yang telah mengatur APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, retribusi daerah dan penataan ruang, pajak daerah, akan ditetapkan setelah melalui tahap evaluasi dari pemerintah pusat yaitu menteri. urusan dalam negeri untuk provinsi, dan gubernur untuk kabupaten dan kota. Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menciptakan keselarasan antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional. Kajian kesesuaian antara kepentingan umum dengan kepentingan aparatur sangat penting untuk mengetahui sejauh mana perda tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum, perda lain atau peraturan yang lebih tinggi. Setelah itu, kepala daerah dapat menetapkan rancangan peraturan daerah tersebut menjadi peraturan daerah dimana peraturan daerah tersebut akan diajukan kepada menteri dalam negeri untuk peraturan provinsi, sedangkan peraturan daerah kabupaten/kota akan diajukan kepada gubernur untuk tujuan klarifikasi. Peran DPRD dalam perencanaan pembangunan daerah cukup besar dan dominan. Mulai dari pembuatan Peraturan Daerah tentang pola dasar pembangunan daerah. Kemudian program tahunan yang tertuang dalam APBD itu harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari DPRD. Suatu proyek tidak akan masuk APBD jika DPRD keberatan. Sebelum menyusun APBD, DPRD terlebih dahulu melakukan kunjungan ke daerah guna menyerap aspirasi masyarakat untuk dijadikan bekal dalam pembahasan dengan kepala daerah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode yang menelaah ilmu-ilmu sosial, mengumpulkan dan menganalisis data berupa teks lisan dan tulisan serta perilaku manusia, dan peneliti tidak mencoba menghitung atau mengklasifikasikan angka-angka. Dengan menggunakan metode ini akan

menganalisis data yang terdiri atas data suara atau lisan. Kemudian data tersebut akan dihimpun dalam bentuk media, surat, kebijakan pemerintah, catatan rapat, dll. yang dilakukan oleh orang-orang, sinyal yang disampaikan oleh orang-orang dan ekspresi fisik (Afrizal, 2014).

Disisi lain, penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: analisis data ilmiah, induktif, dan deskriptif, lebih menekankan pada hasil daripada proses, terdapat standar keabsahan data, desain penelitian bersifat sementara, dan hasil penelitian dinegosiasikan dan dicapai, dan terakhir yaitu adanya sebuah consensus (Moleong, 2019).

(Creswell, 2009) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif memiliki beberapa strategi penelitian seperti asumsi filosofis, metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Prosedur kualitatif tetap menggunakan data dalam bentuk teks dan gambar, memiliki Langkah-langkah yang unik dalam menganalisis data, dan menggunakan strategi penelitian yang berbeda.

Pada kesempatan lain Bogdan dan Taylor (1975:5), mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari beberapa perilaku yang diamati. Dalam pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh), tidak mengisolasi individu kedalam variabel atau hipotesis, namun memberikan sudut pandang sebagai bagian dari keutuhan. Memiliki satu pandangan, Kirk dan Miller (dalam Moeleong, 1990:3), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasan sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam istilah dan bahasanya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ciamis, masih banyak produk hukum yang belum berjalan secara maksimal bagi masyarakat Kabupaten Ciamis, hal ini dapat dilihat dalam berbagai aspek pembangunan terutama dalam urusan ekonomi, urusan infrastruktur, dan urusan lingkungan. Hal ini menjadi masalah serius bagi penyelenggara pemerintahan daerah, baik bagi Kepala Daerah maupun bagi DPRD Kabupaten Ciamis sendiri, sehingga diperlukan tindakan khusus untuk memikirkan langkah-langkah strategis bagi keberlanjutan pembangunan jangka menengah daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 sebagai upaya peningkatan pemerataan percepatan pembangunan lima tahun ke depan.

Setelah Peraturan Daerah ini diundangkan, DPRD sebagai badan legislatif dan wakil masyarakat wajib menyebarluaskan setiap isi atau materi muatan yang telah disahkan, agar masyarakat dapat mengetahuinya dengan mudah. Implementasinya dapat menggunakan pendekatan digitalisasi dimana sosialisasi Perda tersebut dapat disampaikan melalui surat kabar, buletin, platform media sosial, spanduk, website DPRD atau bahkan televisi daerah. Namun disamping itu sangat disayangkan karena secara empiris baik DPRD maupun Pemerintah Daerah sendiri tidak agresif dalam mensosialisasikan Raperda atau Perda kepada masyarakat luas sehingga kontraproduktif yang mengakibatkan terjadinya gap

knowledge antara pengambil kebijakan dengan masyarakat. sebagai penerima kebijakan itu sendiri. Masalah yang perlu diperbaiki karena merupakan masalah krusial karena tidak ada dialog publik yang masif dan gencarnya sosialisasi.

Terkait pemanfaatan media sosial dan website DPRD Kabupaten Ciamis yang sudah dimiliki ternyata belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini ditandai dengan tidak lengkapnya informasi dan data terkait kinerja DPRD yang tidak terpublikasi secara lengkap, banyak informasi yang tidak terbarukan sehingga dalam mengaksesnya masyarakat cukup sulit untuk melihat perkembangan kinerja DPRD Ciamis. Kabupaten serta daftar jumlah Raperda murni inisiatif DPRD yang tidak tersedia di website DPRD. Sehingga belum optimalnya pemanfaatan digitalisasi dalam penerbitan setiap laporan kinerja DPRD menyulitkan masyarakat awam dan akademisi untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

Terkait dengan hal tersebut **Saudara Ade Irawan** selaku masyarakat Ciamis berpendapat bahwa:

“Pemerintah Daerah dan DPRD tidak terlalu masif dalam melibatkan mahasiswa atau akademisi dalam melakukan sosialisasi Peraturan Daerah. Melihat penggunaan media sosial juga sulit untuk mengakses data yang dibutuhkan karena dalam pemberitaannya sangat minim terlihat. Mungkin hal ini disebabkan media yang tidak terlalu begitu aktif untuk mengangkat produk hukum dan politik di Ciamis. Sehingga dalam hal ini DPRD Ciamis tidak menitikberatkan keterbukaan publik melalui transparansi media, yang mana data yang disajikan sangat riskan untuk melakukan pembaharuan, DPRD nampaknya tidak terlalu serius untuk menggunakan media digital dalam mempublikasikan hasil kinerjanya, dan ini menjadikan masyarakat Ciamis tidak tahu progres yang telah dilakukan oleh anggota perwakilan Daerah Pemilihannya”.

Pasal 52 Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan “Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan peraturan daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawah ini yang telah diundangkan dalam berita daerah”. Yang dimaksud dengan "bersosialisasi" adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan agar masyarakat umum mengetahui peraturan perundang-undangan di daerah yang bersangkutan dan memahami/memahami isi dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media elektronik seperti Televisi Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia, Stasiun Daerah, dan media cetak yang terbit di daerah yang bersangkutan.

DPRD dan Kepala Daerah wajib melakukan sosialisasi sejak penyusunan program peraturan daerah, penyusunan dan pembahasan peraturan daerah. Sosialisasi program pembentukan Perda dilakukan secara bersama-sama oleh DPRD dan kepala daerah yang dikoordinir oleh perangkat DPRD yang khusus menangani pembentukan Peraturan Daerah. Sosialisasi Raperda yang berasal dari DPRD dilakukan oleh pejabat DPRD. Sosialisasi Raperda yang berasal dari kepala daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan informasi atau mendapatkan masukan dari masyarakat dan pengambil kebijakan. Sosialisasi Raperda yang berasal dari kepala daerah dilakukan oleh sekretaris daerah. Sosialisasi dilakukan untuk dapat memberikan informasi, memperoleh masukan dari masyarakat, dan pemangku kepentingan.

Dilihat dari prakarsa yang diajukan DPRD, selama ini sangat sedikit Perda yang berdasarkan prakarsa murni DPRD Kabupaten Ciamis. Secara nasional rata-rata jumlah Perda yang bersumber dari usulan prakarsa DPRD masih di bawah 5%, dimana 95% lainnya merupakan usulan dari Kepala Daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPRD sebagai lembaga perwakilan yang menyerap aspirasi masyarakat belum berjalan secara optimal dalam menjalankan peran dan fungsi pembentukan peraturan daerah. Sebagai negara kesatuan yang menjalankan sistem demokrasi yang menjadi asas dalam berbagai aspek kehidupan, baik efektivitas demokrasi ditentukan oleh peran lembaga demokrasi, termasuk dalam hal ini DPRD yang harus secara optimal menghasilkan berbagai kebijakan dan program pembangunan bagi masyarakat. demi memajukan daerah dan mensejahterakan masyarakat dengan potensi yang ada.

Namun, jangan dikatakan bahwa DPRD tidak berperan dalam pembentukan Peraturan Daerah meskipun hak inisiatif tidak murni datang dari DPRD itu sendiri. Karena dalam prosesnya Pemerintah Daerah dapat membuat suatu kebijakan berdasarkan persetujuan dan nota kesepakatan yang telah dibuat bersama dalam pembahasan dengan DPRD. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun DPRD tidak mengajukan prakarsa Perda dalam pembentukannya, namun DPRD tetap memiliki peran vital sebagai lembaga legislatif. Seperti halnya dalam proses pembentukan Peraturan Daerah RPJMD, hak ini merupakan usulan dari Kepala Daerah terpilih yang merupakan perwujudan dari visi dan misinya sejak pencalonan Pilkada.

Mengenai Peraturan Daerah RPJMD Kabupaten Ciamis. **Bapak Oih Burhanuddin** selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ciamis menerangkan:

“Keterlibatan DPRD dalam pembuatan Perda ini sangat vital meski usulannya berasal dari Kepala Daerah yang merupakan wujud visi dan misinya sejak mencalonkan diri, dalam pembahasannya tetap melibatkan DPRD. Dimana DPRD akan menilai dan melihat keselarasan arah pembangunan RPJMD apakah sesuai atau tidak dengan RPJPD Kabupaten Ciamis. Jadi tidak sepenuhnya usulan diterima karena pada proses pembentukannya dalam bahasan muatan materi DPRD memberikan pandangan dari tiap-tiap fraksinya, sehingga jika ditemukan ketidakselarasan dengan arah pembangunan jangka panjang DPRD memberikan masukan dan usulan untuk melengkapi setiap kekurangan usulan Kepala Daerah baik dari aspek kesehatan, pendidikan, dan sosial”.

Proses pembentukan Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 tidak terlepas dari pandangan fraksi diantaranya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB, fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang cukup berperan aktif dalam proses pembahasannya, yang menitikberatkan pada urusan ekonomi, urusan infrastruktur, dan urusan pendidikan. Notabene Kabupaten Ciamis sebagai daerah pedesaan membutuhkan perhatian lebih pada ketiga aspek tersebut. Peran aktif daripada ketiga partai tersebut tidak terlepas dari dorongan dan penyerapan aspirasi masyarakat agar pemerintah bisa menaruh perhatian lebih pada sektor pendidikan, infrastruktur, dan ekonomi. Tidak sampai disitu ketiga partai tersebut cukup dominan dalam menyuarakan aspirasi

pembangunan daerah jangka menengah dan memiliki pos-pos suara yang cukup signifikan di setiap desa, sehingga dengan peran tersebut dapat melahirkan Peraturan Daerah RPJMD yang berpengaruh besar terhadap stabilitas suara di pos-pos tersebut.

Masyarakat Ciamis sangat responsif jika berkenaan dengan pembangunan, maka dari itu hal yang berkaitan dengan aspek ekonomi, infrastruktur, dan pendidikan disambut dengan baik. Semua anggota DPRD telah sepakat, begitupun dengan tokoh agama dan masyarakat. menyambut Peraturan Daerah ini secara baik. Dalam prosesnya berjalan dengan lancar dan baik tanpa ada halangan yang berarti dan semua fraksi menerima usulan Raperda RPJMD. Jika melihat dari sudut pandang politis RPJMD bagi anggota DPRD sangat berpengaruh penting dimasyarakat. Karena Sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis berbasis pedesaan dan kampung. Oleh karenanya Peraturan Daerah RPJMD ini akan sangat memberikan dampak positif bagi kalangan masyarakat baik dari segi kualitas pendidikan, kekuatan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur yang semuanya merupakan kebutuhan dasar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peraturan Daerah ini berdampak secara langsung dalam menjaga stabilitas politik. Karena sudah tentu Peraturan Daerah tidak terlepas dari kepentingan politik begitupun dengan RPJMD.

Adapun untuk Peraturan Daerah RPJMD dalam proses pembentukannya melibatkan peran DPRD sesuai dengan yang diterangkan oleh **Bapak Oih Burhanuddin** selaku Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Ciamis:

“Proses pembentukan Perda RPJMD berjalan dengan cukup baik hampir semua fraksi berperan secara aktif dan kami bersama-sama mendorong pembangunan daerah bersama dengan Bupati Ciamis untuk menjadikan sebagai produk hukum daerah. Adanya Perda RPJMD diperuntukkan guna meningkatkan pembangunan daerah tidak terkecuali dari sektor infrastruktur, ekonomi, dan pendidikan demi kemanfaatan dan kesejahteraan masyarakat Ciamis pada umumnya. Dan sejauh ini dampak dari Perda ini berjalan cukup baik tanpa ada penolakan dari masyarakat, seperti halnya dalam sektor infrastruktur pembangunan dan perbaikan jalan yang terus dilakukan”.

Proses pembentukan Peraturan Daerah RPJMD relatif berjalan dengan cepat dan tidak ada halangan atau penolakan fraksi semuanya saling memberikan masukan demi optimalnya hasil RPJMD ini.

Sebagaimana diterangkan oleh **Bapak Deni** selaku Pejabat Fungsional Perancang Perundang-Undangan DPRD Sekretariat DPRD Kabupaten Ciamis:

“Mengenai Perda RPJMD yang dibentuk pada tahun 2019 ini bisa dikatakan terhitung cepat dan tidak ada hambatan yang mengganggu proses pembahasannya. Ketua DPRD Bapak Nanang Permana dan Ketua Bapemperda Bapak Oih Burhanuddin juga menyikapi baik terhadap terbentuknya Perda ini. Dalam prosesnya mulai dari penyampaian usulan Raperda oleh Bupati sampai pada Pengundangan hanya diperlukan sekitar satu bulan. Semua fraksi selaras dengan usulan Bupati namun pada prosesnya terdapat beberapa masukan melalui pandangan umum yang memang itu sudah menjadi hal yang lumrah dan sudah seharusnya dilakukan”.

Sebelum RPJMD ini dibentuk, sudah ada RPJMD periode sebelumnya yaitu tahun periode 2014-2018 namun masih banyak proyeksi arah kebijakan yang diselaraskan kembali sesuai dengan kebutuhan dan permintaan masyarakat Kabupaten Ciamis. Sehingga RPJMD tahap empat dari RPJPD ini dibentuk pada tahun 2019 sesuai dengan visi dan misi arah kebijakan Kepala Daerah baru terpilih. Implementasi peran DPRD sebagai fungsi legislasi terhadap pembentukan Peraturan Daerah RPJMD dapat dilihat dari ketiga aspek penting diantaranya:

1. Peran DPRD terhadap RPJMD aspek ekonomi yang mana hal tersebut merupakan penyokong berbagai sektor kehidupan masyarakat di Kabupaten Ciamis.
2. Peran DPRD terhadap RPJMD aspek infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten Ciamis.
3. Peran DPRD terhadap RPJMD aspek lingkungan hidup yang menjadi dasar untuk menjaga kelestarian lingkungan Kabupaten Ciamis menjadi lebih baik.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pembahasan di atas adalah sebagai berikut:

1. Peran DPRD Kabupaten Ciamis dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilihat dari aspek ekonomi sudah cukup optimal. Hal ini terlihat dari fraksi PKB berinisiatif dan memberikan saran perlunya melakukan inovasi melalui sumber pembiayaan lain selain APBD, seperti CSR (*Corporate Social Responsibility*) maka dari penting sekali adanya upaya untuk menarik investor datang agar tertarik untuk berinvestasi di Kabupaten Ciamis. Meskipun ada program peningkatan ekonomi dimana pertumbuhan ekonomi tahunan selama periode 2014 hingga 2018 adalah 5,438%, kenyataannya Kabupaten Ciamis masih dihadapkan pada minimnya fasilitasi pendanaan melalui APBD dibandingkan dengan kebutuhan berdasarkan aspirasi dan tuntutan masyarakat. Keterbatasan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan daerah berdampak luas terhadap perekonomian daerah.
2. Peran DPRD Kabupaten Ciamis dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilihat dari aspek infrastruktur cukup baik. Hal ini terlihat dari fraksi Partai Demokrat dimana mereka memberikan pandangan bahwa arah kebijakan pemerataan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan, infrastruktur saluran irigasi, revitalisasi pasar, dan ketersediaan sarana transportasi yang terjangkau, menjadi sangat penting dan berhubungan langsung dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Ciamis. mayoritas adalah petani, buruh tani dan pedagang. Selanjutnya capaian stabilitas jalan dan jembatan tahun 2018 mencapai 70,5%, maka dari itu DPRD Kabupaten Ciamis melalui Fraksi Partai Demokrat menginisiasi RKPD 2020 agar capaian yang diproyeksikan ditingkatkan dengan target mencapai 75%.
3. Peran DPRD Kabupaten Ciamis dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dilihat dari aspek lingkungan yang cukup baik meski belum optimal . Hal ini terlihat dari fraksi Partai PKS memberikan arah kebijakan dalam RPJMD 2019-2024 tentang lingkungan hidup untuk meningkatkan intensifikasi pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan sumber daya alam, optimalisasi fungsi kawasan lindung, optimalisasi penghijauan lingkungan, optimalisasi pengelolaan ruang terbuka hijau, mengoptimalkan upaya mitigasi dan beradaptasi dengan perubahan. iklim, peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta optimalisasi pengembangan pemanfaatan ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagir Manan. (2016). *Himpunan Tulisan Ilmiah Tentang Sistem Hukum Di Indonesia*, yang dikutip Mei Susanto, Eksistensi Hak Budget DPR Dalam Sistem Ketatanegara Indonesia, *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3.
- Creswell, J. (2009). Research Design Qualitative Quantitative And Mix Method Approched. *Intercultural Education*, 20(2).
- Daerah, P. (n.d.). *Himawan estu bagijo*.
- Friedman, L. (2013). Reply from Lawrence Friedman. In *Journal of the American Psychoanalytic Association* (Vol. 61, Issue 1). <https://doi.org/10.1177/0003065112459953>
- Kamar, S., & Tinov, T. (n.d.). *HUBUNGAN PEMERINTAH DAERAH-DPRD*. 97–102.
- Lasatu, A. (2020). Urgensi Peraturan Daerah Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Terhadap Kinerja DPRD. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 14(2), 201. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.201-222>
- Moleong, L. J. (2019). Moleong, ” Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”. Bandung : Remaja Rosdakarya. *PT. Remaja Rosda Karya*.
- Mustafa, A. (2018). Implementasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam Pembentukan Peraturan Daerah yang Partisipatif. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7110>
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif : dalam Penelitian Pendidikan Bahasa / Dr. Farida Nugrahani, M.Hum. In *Surakarta : Farida Nugrahani, 2014 M* (Vol. 1, Issue 1).
- Purwoyuwono, E. (2017). PENGUATAN FUNGSI LEGISLASI DPRD DALAM PEMBUATAN RAPERDA INISIATIF. *Yuriska : Jurnal Ilmiah Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.24903/yrs.v2i2.195>
- Saputra, M. R., & Asmorojati, A. W. (2021). Kinerja DPRD Kota Yogyakarta: Studi Pembentukan Peraturan Daerah Prakarsa DPRD 2019-2020. *Wajah Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.33087/wjh.v5i1.334>
- Yessi, A., Armen Yasir, Zulkarnai Rilwan. (2015). Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 1.
- Zarkasi, A. (2004). *Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Uniesitas Jambi*.

